

## PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

1. Formulir permohonan harus diisi secara lengkap. Semua dokumen persyaratan sesuai Lampiran I harus disertakan. Jika dokumen persyaratan tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon izin.
2. Pemohon mengajukan **permohonan izin baru** bila pemohon belum mempunyai izin pemanfaatan untuk penggunaan sumber radiasi pengion (zat radioaktif atau pembangkit radiasi pengion) yang akan digunakan.
3. Pemegang izin mengajukan **permohonan perubahan izin** jika terdapat perubahan data perizinan mengenai personil, lokasi pemanfaatan, perlengkapan proteksi dan/atau jumlah sumber radiasi pengion yang digunakan. Dalam hal terjadi perubahan identitas atau badan, Pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru. Permohonan izin wajib diajukan sebelum terjadinya perubahan.
4. Pemegang izin mengajukan **permohonan perpanjangan izin** sebelum berakhirnya jangka waktu izin yang akan diperpanjang, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir. Bila masa berlaku izin sudah berakhir maka izin tersebut tidak dapat diperpanjang kembali dan harus diajukan sebagai permohonan izin baru.
5. Keterangan mengenai jenis kegiatan pemanfaatan dapat dilihat pada daftar persyaratan izin (checklist).
6. Tata cara pengisian formulir sesuai kegiatan pemanfaatan :
  - Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi mengisi bagian I, II, dan IV
  - Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah mengisi bagian I, II dan III
  - Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah mengisi bagian I, II, III
3. Permohonan izin ditujukan kepada :

Kepala  
u.p. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi  
dan Zat Radioaktif  
Badan Pengawas Tenaga Nuklir  
Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120

4. Yang dimaksud dengan Pemohon Izin dalam formulir bagian I.1 yaitu organ pengurus yang berwenang tindak melakukan perbuatan hukum dan dapat mewakili untuk dan atas nama "badan" di muka pengadilan.

Ketentuan lebih lanjut diatur sebagai berikut :

- Untuk "badan" berbentuk **Perseroan Terbatas (PT), Persero**, atau **Perum**, organ pengurus yang mewakili "badan" adalah Direksi berdasarkan akta pendirian badan hukum atau orang yang ditunjuk berdasarkan Anggaran Dasar (AD) atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Untuk "badan" berbentuk **koperasi** atau **yayasan**, organ yang mewakili "badan" adalah pengurus koperasi atau yayasan tersebut.
- Untuk "badan" berbentuk **persekutuan komanditer (CV)**, organ pengurus yang mewakili "badan" adalah pemilik atau pemodal atau pesero CV tersebut.
- Untuk **instansi pemerintah** atau **badan hukum publik**, pejabat yang mewakili "badan" adalah Kepala atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan penetapan Kepala instansi yang bersangkutan atau peraturan mengenai organisasi dan tata laksana instansi pemerintah tersebut.

- 1.a. Nama : *Diisi nama lengkap pemohon (sesuai dengan KTP/Identitas lainnya)*
- 1.b. Jabatan : *Diisi nama jabatan pemohon.  
(contoh: Direktur Utama, Presiden Direktur, Direktur)*
- 1.c. Jenis Identitas : *Diisi sesuai dengan identitas yang dilampirkan.  
(contoh: KTP (WNI) / KITAS (WNA))*

- 1.d. Nomor Identitas : Nomor identitas yang dilampirkan (acu butir 1.c).  
(contoh: 032.21.2689.2269745)
5. Untuk pengisian formulir bagian I.2 :
- 2.a. Nomor dan tanggal : Diisi nomor dan tanggal akta pendirian badan yang dilampirkan  
(contoh : Nomor 12 tanggal 12 Desember 2012)
- 2.b. Nomor : Diisi nomor keputusan Menteri Kehakiman yang diterbitkan oleh  
pengesahan akta dari DEPKUMHAM untuk mengesahkan akta pendirian / perubahan  
DEPKUMHAM badan  
(contoh: .....)
- 2.c Nama badan : Diisi nama badan hukum atau badan usaha.  
(contoh : PT. YZZ Paper Indonesia)
- 2.d. Alamat : Diisi alamat perusahaan atau instansi yang mengajukan  
permohonan secara lengkap, mencakup propinsi,  
kabupaten/kota, kode pos, nomor telp dan fax yang dapat  
dihubungi serta alamat website / email perusahaan, sesuai  
dengan surat domisili perusahaan.  
(contoh: Kompleks Komersial Cilandak, Jl. Cilandak KKO,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Telp:021-7808952-54, Fax:021-  
7809665  
Website: [www.xyzservices.com](http://www.xyzservices.com), email adress:  
[admin@xyzspaper.com](mailto:admin@xyzspaper.com) )
- 2.e. Alamat persuratan : Diisi bila berbeda dengan alamat pada butir 2.d
6. Untuk pengisian formulir bagian I.3 :
- 3.a. Jenis izin / persyaratan : Pilihlah dengan memberi tanda conteng pada pilihan yang  
tersedia, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin  
Usaha Tetap (IUT), Izin Usaha Industri (IUI) atau lainnya.
- 3.b. Nomor izin / persyaratan : Diisi nomor izin / persyaratan sesuai dengan pilihan pada butir  
3.a
- 3.c NPWP : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak badan
- 3.d. Nomor surat keterangan / izin domisili : Diisi nomor surat keterangan / izin domisili badan hukum atau  
badan usaha.
7. Pengisian data lokasi pemanfaatan :
- Uraikan alamat lokasi pemanfaatan, mencakup lokasi penggunaan peralatan gauging, jika tidak sama dengan alamat kantor pusat agar dicantumkan alamat dengan lengkap.
8. Untuk pengisian data formulir bagian II nomor 1, 2 3, 6 dan 7, diisi dengan nomor prosedur / program / dokumen yang dibuat sendiri oleh pemohon. Sedangkan untuk pengisian data nomor revisi dokumen, dicantumkan jika terjadi perubahan pada dokumen.
9. Untuk pembuatan dokumen prosedur operasi, program proteksi dan keselamatan radiasi, laporan verifikasi keselamatan radiasi, program keamanan sumber radioaktif, dan laporan verifikasi keamanan sumber radioaktif agar mengikuti pedoman pembuatan dari BAPETEN. Khusus untuk program keamanan sumber radioaktif dan laporan verifikasi keamanan sumber radioaktif hanya diperlukan untuk pemanfaatan zat radioaktif, dan diberlakukan mutlak terhitung mulai Juni 2010.
10. Untuk dokumen Program Keamanan Sumber Radioaktif dan Laproan Verifikasi Kemanan Sumber Radioaktif hanya diperlukan untuk Kelompok Keamanan B, sedangkan untuk Kelompok Keamanan C hanya melampirkan Program Keamanan Sumber Radioaktif saja (Perka Nomor 07 Tahun 2007).
11. Untuk pengisian data formulir bagian II nomor 5.a, isi dengan data surveymeter, dosimeter saku (jika ada), dan peralatan pemantau dosis lainnya lain yang digunakan. Jenis surveymeter yang digunakan harus sesuai dengan jenis dan tingkat energi radiasi dalam pekerjaan gauging.

12. Untuk pengisian data formulir bagian II nomor 8.a, cantumkan data Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Industri Tingkat 2 (Dua) untuk kegiatan Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi, PPR Industri Tingkat 3 (Tiga) untuk kegiatan Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah dan Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Peningkatan Energi Rendah, sesuai dengan data yang tertera pada Surat Izin Bekerja (SIB) . Selain PPR, cantumkan data Operator dan Petugas Perawatan. PPR dapat merangkap sebagai Operator dan Petugas Perawatan. Seluruh personil harus memiliki hasil pemeriksaan kesehatan.
13. Untuk pengisian data formulir bagian II nomor 8.b, cantumkan data Petugas Keamanan Sumber Radioaktif. Petugas ini harus sudah mengikuti pelatihan keamanan sumber radioaktif, dan menjalani pemeriksaan latar belakang melalui pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran atau sejenisnya, surat keterangan catatan kepolisian, dan surat keterangan dari tempat bekerja terdahulu (jika sebelumnya sudah bekerja).